PEDOMAN PELAKSANAAN

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

PT ASURANSI BRI LIFE

2020

KANTOR PUSAT
Gedung Graha Irama
Jl.HR. Rasuna Said Blok X-1, Kav 1-2
Jakarta 12950

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KOMISARIS DAN DIREKSI
NOKEP: S.01-DEKOM/III/2020
NOKEP: S.059-DIR/KEP/III/2020

Tentang

Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

PT Asuransi BRI Life

Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi BRI Life

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin meningkatnya kompleksitas aktivitas, produk, dan teknologi informasi, maka risiko pemanfaatan PT Asuransi BRI Life sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme semakin terbuka;

b. bahwa dengan adanya dinamika nasional, regional, dan global, maka perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);

c. bahwa telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.23/POJK.01/2019, tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan atas POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan;

d. bahwa sehubungan dengan butir a,b, dan c di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Pedoman dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Mengingat ...

KANTOR PUSAT
PT. Asuransi BRI life
Graha Irama Lt. M, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Call Center : 1500-087
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261
Fax : (021) 526-1258, 526-1472
web : www.brilife.co.id

Mengingat : 1. Undang-Undang No.8 Tahun 2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Undang-Undang No.9 Tahun 2013, tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

3. Undang-Undang No.40 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian;

4. Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017, tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan;

5. Surat Edaran OJK No.37/SEOJK.05/2017, tanggal 17 Juli 2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non Bank;

6. Peraturan OJK No.23/POJK.01/2019, tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan atas POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan;

7. Akta Pendirian Nomor 116 tanggal 28 Oktober 1987, yang dibuat dengan Akta Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.6645.HT.01.01.TH.88 tanggal 02 Agustus 1988 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71 tanggal 04 September 1990, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3188 Tahun 1990; Telah mengalami beberapa kali perubahan, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 31 tanggal 23 Februari 2017 dibuat di

hadapan ...

KANTOR PUSAT
PT. Asuransi BRI life
Graha Irama Lt. M, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Call Center : 1500-087
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261
Fax : (021) 526-1258, 526-1472
web : www.brilife.co.id

hadapan Nyonya Dahlia, Sarjana Hukum, Pengganti dari Nyonya Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat nomor: AHU.AH.01.03.0088684 tanggal 27 Februari 2017, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat nomor: AHU-AH.01.03-0088684 tanggal 27 Februari 2017;

8. Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera Nokep: S.051-DIR/MR/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera;
9. Surat Keputusan Direksi Nokep: S.015/DIR/DMR/ERM/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 Tentang *Risk Appetite Statement* Tahun 2019 PT Asuransi BRI Life;
10. Surat Edaran Dirkesi NOSE: S. 029/DIR/KEP/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) PT Asuransi BRI Life.

MEMUTUSKAN

Mencabut : Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi Nokep: S.05-DEKOM/IX/2017 dan Nokep: S.176-DIR/KEP/PMN/IX/2017 tanggal 12 September 2017 Tentang Pedoman Penerapan Program Prinsip Mengenal Nasabah (PMN), Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Asuransi BRI Life.

Menetapkan ...

KANTOR PUSAT
PT. Asuransi BRI life
Graha Irama Lt. M, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Call Center : 1500-087
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261
Fax : (021) 526-1258, 526-1472
web : www.brilife.co.id

Menetapkan : **Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Asuransi BRI Life.**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) merupakan ketentuan yang mengatur tentang pedoman dan prosedur setiap unit kerja yang berhubungan dengan penerimaan nasabah maupun transaksi nasabah PT Asuransi BRI Life.

Pasal 2

Seluruh pejabat, pekerja, dan petugas penjualan wajib melaksanakan dan memastikan pelaksanaan Pedoman ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Dengan berlakunya Surat Keputusan Bersama ini, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan Bersama ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

(3)Surat...

KANTOR PUSAT
PT. Asuransi BRI life
Graha Irama Lt. M, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Call Center : 1500-087
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261
Fax : (021) 526-1258, 526-1472
web : www.brilife.co.id

(3) Surat Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan Bersama, ini akan dilakukan pembetulan dan atau penyempurnaan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2020

PT Asuransi BRI Life
KOMISARIS DAN DIREKSI

Siswarin Dwi Hendarsapti	**Gatot M. Trisnadi**
Komisaris	**Direktur**

Kepada:
1. Yth. Kepala SKAI, Aktuaris Perusahaan;
2. Yth. Kepala Divisi dan Jabatan Setingkat PT Asuransi BRI Life;
3. Yth. *Business Regional Head, Senior Area Manager* PT Asuransi BRI Life;

Tindasan:
1. Yth. Dewan Komisaris PT Asuransi BRI Life;
2. Yth. Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi BRI Life;
3. Yth. Direksi PT Asuransi BRI Life;
4. Arsip

KANTOR PUSAT
PT. Asuransi BRI life
Graha Irama Lt. M, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Call Center : 1500-087
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261
Fax : (021) 526-1258, 526-1472
web : www.brilife.co.id

LEMBAR PERSETUJUAN DIREKSI
PT ASURANSI BRI LIFE

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) PT ASURANSI BRI LIFE

Jakarta 31 Maret 2020

DIREKSI

Gatot M. Trisnadi	**Khairi Setiawan**
Direktur Utama	**Direktur**

KANTOR PUSAT
PT. Asuransi BRI life
Graha Irama Lt. M, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Call Center : 1500-087
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261
Fax : (021) 526-1258, 526-1472
web : www.brilife.co.id

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISARIS
PT ASURANSI BRI LIFE

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

PT ASURANSI BRI LIFE

Jakarta 31 Maret 2020

DEWAN KOMISARIS

Mulabasa Hutabarat
Komisaris Independen

Siswarin Dwi Hendarsapti
Komisaris

Kantor Pusat
Graha Irama Lt. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Call Center : 1500-087
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261
Fax : (021) 526-1258, 526-1472
web : www.brilife.co.id

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PT ASURANSI BRI LIFE

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) PT ASURANSI BRI LIFE

Jakarta 31 Maret 2020

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

KH. DR. Mohammad Hidayat, MBA, MH
Dewan Pengawas Syariah

Ir. H. Agus Haryadi, AAAIJ, FIIS
Dewan Pengawas Syariah

Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH
Dewan Pengawas Syariah

KANTOR PUSAT
PT. Asuransi BRI life
Graha Irama Lt. M, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Call Center : 1500-087
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261
Fax : (021) 526-1258, 526-1472
web : www.brilife.co.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Tujuan 2

1.4. Ruang Lingkup 2

1.5. Pengertian 3

BAB II MANAJEMEN 6

2.1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris 6

2.2. Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT 7

2.3. *Person In Charge* (PIC) Penerapan Program APU dan PPT 9

BAB III PENGELOLAAN APU DAN PPT BERDASARKAN PEDEKATAN BERBASIS RISIKO (*RISK BASED APPROACH*) 11

3.1. Kebijakan Pendekatan Berdasarkan Risiko 11

3.2. Identifikasi Risiko Bawaan (*Inherent Risk*) 14

3.3. Penetapan Toleransi Risiko 15

3.4. Penyusunan Langkah-langkah Mitigasi dan Pengendalian Risiko 16

3.5. Evaluasi Risiko Residual (*Residual Risk*) 16

3.6. Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko 17

3.7. Peninjauan dan Evaluasi Pendekatan Berbasis Risiko 18

BAB IV PROSEDUR *CUSTOMER DUE DILLIGENCE* (CDD 20

4.1. Kebijakan Identifikasi Nasabah 20

4.2. Permintaan Data dan Informasi pada Calon Nasabah 21

4.3. Permintaan Dokumen Pendukung pada Calon Nasabah 22

4.4. Proses Verifikasi Calon Nasabah 24

4.5. Identifikasi dan Verifikasi *Beneficial Owner* (BO) 24

4.6. Prosedur *Customer Due Dilligence* (CDD) Terhadap Penerima Manfaat (*Beneficiary*) dari Asuransi Jiwa dan Produk Investasi Lain Terkait Polis Asuransi 28
4.7. Prosedur *Customer Due Dilligence* (CDD) Sederhana 28
4.8. Pelaksanaan *Customer Due Dilligence* (CDD) oleh Pihak Ketiga 30

BAB V PROSEDUR *ENHANCED DUE DILLIGENCE* (EDD) 32
5.1. *Enhanced Due Dilligence* (EDD) Terhadap Calon Nasabah / Nasabah Berisiko Tinggi 32
5.2. *Enhanced Due Dilligence* (EDD) Terhadap Penerima Manfaat (*Beneficiary*) 33

BAB VI PENOLAKAN TRANSAKSI DAN PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA 35

BAB VII PEMANTAUAN DAN PENGKINIAN 37
7.1.Pemantauan Transaksi Nasabah 37
7.2.Pengkinian Data Nasabah 38

BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN 39
8.1. Pengendalian Internal 39
8.2. Sistem Informasi Manajemen 39
8.3. Sumber Daya Manusia 41
8.4. Pelatihan 42

BAB IX PENATAUSAHAAN DOKUMEN 43

BAB X PELAPORAN DAN SANKSI 44
10.1. Pelaporan 44
10.2. Prosedur Pelaporan Internal dan Pelaporan Kepada PPATK 47
10.3. Larangan Pemberian Informasi Bagi Pihak yang Tidak Berhak *(Anti Tipping Off)* 48
10.4. Perlindungan Pelapor dan Saksi 49
10.5. Sanksi 49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada perusahaan asuransi jiwa, terdapat produk asuransi unitlink yang sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Karena pada produk asuransi tersebut terdapat nilai investasi dan terbuka kesempatan pemegang polis melakukan transaksi top up tanpa limit.

1.2. Landasan Hukum

Perusahaan dalam menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), mengacu pada :

1. Undang-Undang No.8 Tahun 2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang No.9 Tahun 2013, tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
3. Undang-Undang No.40 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian;
4. Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017, tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan;
5. Surat Edaran OJK No.37/SEOJK.05/2017, tanggal 17 Juli 2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non Bank;
6. Peraturan OJK No.23/POJK.01/2019, tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan atas POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan;
7. Surat Edaran Direksi NOSE: S. 029/DIR/KEP/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) PT Asuransi BRI Life.

1.3. Tujuan

Tujuan dilakukan penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) PT Asuransi BRI Life ini adalah:

1. Sebagai perwujudan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di bidang Penerapan Program APU dan PPT di Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru;
2. Sebagai pedoman dalam Penerapan Program APU dan PPT di Perusahaan;
3. Menciptakan tertib dan disiplin bagi setiap insan Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bidang tugasnya, serta kepatuhan terhadap Penerapan Program APU dan PPT di Perusahaan.

1.4. Ruang Lingkup

Untuk mencegah Perusahaan digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, maka Perusahaan perlu menerapkan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) secara memadai. Adapun Penerapan Program APU dan PPT tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Program APU dan PPT wajib diterapkan Perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa (Nasabah dan/atau Calon Nasabah);
2. Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup:
   a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
   b. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT;
   c. Pengendalian Internal;
   d. Sistem Informasi Manajemen;
   e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.
3. Pedoman pelaksanaan Penerapan Program APU dan PPT paling kurang mencakup:
   a. Pengelolaan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) terkait Calon Nasabah/Nasabah, area geografis, produk, jasa, dan transaksi, serta jaringan distribusi (*delivery channels*);

b. *Customer Due Dilligence* (CDD) dan/atau *Enhanced Due Dilligence* (EDD) terhadap calon Nasabah dan/atau Nasabah;
c. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
d. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
e. Pengkinian dan pemantauan;
f. Pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur Penerapan Program APU dan PPT;
g. Pelaporan kepada OJK dan PPATK.

4. Pedoman pelaksanaan ini disusun dengan mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme. Disamping itu, jika Perusahaan mengeluarkan produk dan aktivitas baru, maka Perusahaan wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dari:
   a. Pengembangan produk dan aktivitas baru termasuk pelaksanaannya;
   b. Penggunaan atau pengembangan teknologi baru untuk produk dan aktivitas baru.

1.5. Pengertian

1. ***Beneficial Owner*** adalah setiap orang yang merupakan pemilik dari dana yang ditempatkan pada polis asuransi, mengendalikan transaksi, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transkasi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian;
2. ***Customer Due Diligence*** selanjutnya disebut CDD adalah proses identifikasi Calon Tertanggung dan/atau verifikasi atas dokumen pendukungnya untuk:
   a. Mengetahui adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan atas transaksi yang dilakukan Calon Tertanggung;
   b. Memastikan kebenaran dokumen Calon Tertanggung apabila terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima;
   c. Serta melakukan penelaahan mengenai *Beneficial Owner(BO)*;
3. ***Enhancedd Due Diligence*** selanjutnya disebut EDD adalah proses verifikasi yang lebih ketat terhadap Calon Tertanggung dan *Beneficial Owner (BO)* yang

dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan/atau risiko tinggi terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme;

4. ***High Risk Countries*** adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana tindak pidana Pencucian Uang; dilakukannya tindak pidana asal (*predicate crime*), dan/atau dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme;
5. ***High Risk Customer*** adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
6. **Orang Yang Populer Secara Politis *(Politically Exposed Person)*** selanjutnya disebut PEP adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara atau organisasi internasional, diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing;
7. **Pejabat Senior** adalah Pekerja yang diangkat oleh Direksi dan diberikan kewenangan untuk melakukan seleksi risiko calon nasabah/nasabah dan memiliki level jabatan tertentu;
8. **Pemblokiran** adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu;
9. **Pencucian Uang** adalah proses mengaburkan keberadaan, sumber dana ilegal, atau hasil penerimaan yang berasal dari aktivitas kriminal dan bagian dari rangkaian proses menyamarkan sumber dana untuk membuat seolah-olah menjadi legal;
10. **Pendanaan Terorisme** adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris;
11. **Perusahaan** adalah PT Asuransi BRI Life;

12. **Petugas Khusus (*Person In Charge*)** selanjutnya disebut PIC adalah petugas di unit kerja pendukung bisnis yang ditunjuk oleh Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas penerapan program APU dan PPT;
13. **Proliferasi Senjata Pemusnah** Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia;
14. **Transaksi Keuangan Mencurigakan** adalah transaksi keuangan yang:
    a. menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan Pola Transaksi Tertanggung yang bersangkutan;
    b. patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian; atau
    c. dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
    d. diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

BAB II
MANAJEMEN

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan bertanggung jawab atas pengawasan aktif terhadap penerapan program APU dan PPT. Untuk membantu pelaksanaan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, Perusahaan wajib membentuk Unit Kerja Khusus atau menunjuk pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT. Pejabat tersebut hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan.

2.1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

2.1.1 Pengawasan Aktif Direksi

Dalam melaksanakan penerapan program APU dan PPT, Direksi khususnya Direktur Kepatuhan melakukan pengawasan aktif paling kurang meliputi:

a. Memastikan bahwa perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
c. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
d. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;
f. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
g. Memastikan bahwa seluruh pegawai dan petugas penjualan telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.

2.1.2 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap penerapan program APU dan PPT paling sedikit mencakup:

a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;
b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT; dan
c. Memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

2.2. Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT

Direksi wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk Pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di Perusahaan. Unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk tersebut merupakan bagian dari struktur organisasi Perusahaan dan bertanggungjawab kepada Direksi. Pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di Perusahaan wajib bersifat independen dan hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan.

2.2.1. Tugas

Tugas Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT meliputi:

a. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
b. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
c. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
d. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi, kegiatan dan

kompleksitas usaha, volume transaksi, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;

e. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
f. Memantau pelaksanaan transaksi Nasabah;
g. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidaknya Transaksi Keuangan Mencurigakan;
h. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
i. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
j. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
k. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*.
l. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap unit kerja terkait;
m. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
n. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan oleh unit kerja terkait;
o. Menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai (apabila ada);
p. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik;
q. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat, pegawai, dan petugas penjualan.

2.2.2. Wewenang

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT mempunyai wewenang paling kurang meliputi:

a. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi perusahaan;
b. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait;
c. Mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT;
d. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai (apabila ada) yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.

2.3. *Person In Charge* (PIC) Penerapan Program APU dan PPT

Pejabat Penanggung Jawab penerapan program APU dan PPT dibantu oleh *Person In Charge* (PIC) di Unit Kerja terkait yang telah ditunjuk oleh Direksi secara *ex-officio*.

Tugas *Person In Charge* (PIC) Penerapan Program APU dan PPT di unit kerja terkait di luar Divisi Kepatuhan dan Legal yaitu sebagai berikut:

1. Memastikan sistem informasi dan prosedur identifikasi Nasabah yang memadai sesuai ketentuan regulator;
2. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
3. Memantau profil Nasabah, aktivitas transaksi polis, pelaksanaan transaksi Nasabah dan penerima manfaat;
4. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Divisi Kepatuhan dan Legal;
5. Menyusun rencana pengkinian data Nasabah selama 1 (satu) tahun kedepan di akhir tahun berjalan dan melaporkan rencana pengkinian data di awal tahun berjalan kepada Divisi Kepatuhan dan Legal;

6. Melakukan pengkinian data Nasabah dan melaporkan realisasinya selama 1 (satu) tahun berjalan kepada Divisi Kepatuhan dan Legal di awal tahun berjalan;
7. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Divisi Kepatuhan dan Legal;
8. Melaporkan data nasabah baru setiap tanggal 5 (lima) bulan berjalan ke Divisi Kepatuhan dan Legal;
9. Melakukan pengisian *questioner control effectiveness* pada sistem *Risk Based Approach* (RBA) APU dan PPT.

BAB III

PENGELOLAAN APU DAN PPT BERDASARKAN PEDEKATAN BERBASIS RISIKO

(*RISK BASED APPROACH*)

3.1. Kebijakan Pendekatan Berdasarkan Risiko

1. Perusahaan wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) terkait dengan nasabah, negara/area geografis, produk, jasa, transaksi/jaringan distribusi (delivery channels) serta kewajiban untuk:
   a. Mendokumentasikan penilaian risiko;
   b. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
   c. Mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan
   d. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi berwenang.

2. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada poin (1a) wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme secara nasional (*National Risk Assessment*) dan secara sectoral (*Sectoral Risk Assessment*).

3. Adapun 4 (empat) faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yaitu sbb:
   a. Nasabah

      Perusahaan harus mengkategorikan nasabah berdasarkan tingkat risiko. Beberapa kategori nasabah yang aktivitasnya dapat diindikasikan memiliki risiko tinggi antara lain:

      - Nasabah yang melakukan hubungan usaha atau transaksi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil nasabah;
      - Nasabah korporasi yang struktur kepemilikannya kompleks dan menimbulkan kesulitan untuk diidentifikasi siapa yang menjadi pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), pemilik akhir (*ultimate owner*), atau pengendali akhir (*ultimate controller*) dari korporasi;
      - Nasabah yang mencari atau menerima produk/jasa/transaksi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak menguntungkan nasabah tersebut;
      - Organisasi amal atau organisasi non-profit lainnya yang tidak diatur dan diawasi;

- Nasabah yang termasuk dalam kategori orang yang populer secara politis (*Politically Exposed Person*/PEP) termasuk anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP;
- Nasabah yang mana pemilik manfaatnya (*Beneficial Owner*) tidak diketahui;
- Nasabah yang proses verifikasinya tanpa pertemuan langsung (*non face to face*);
- Nasabah yang mencari produk asuransi yang dapat dilunasi lebih dini, khususnya atas biaya nasabah, atau dimana pembayaran dilakukan oleh Pihak Ketiga yang tampaknya tidak terkait atau pengambilan pembayaran secara langsung diberikan kepada pihak ketiga lain yang seolah-olah tidak terkait dengan nasabah;
- Nasabah yang mengalihkan manfaat atas produk/jasa/transaksi kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan nasabah;
- Nasabah yang tidak tertarik pada kinerja produk investasi tetapi lebih memperhatikan adanya pelunasan dini atas produk tersebut;
- Nasabah yang tidak bersedia memberikan data dan informasi dalam proses identifikasi atau nasabah yang memberikan informasi yang sangat minim atau informasi yang patut diduga sebagai informasi fiktif.

b. Negara/Area Geografis;

Perusahaan harus mengidentifikasi tingkat risiko dengan memperhatikan antara lain: kedudukan kantor penjualan, domisili nasabah, lokasi tempat usaha nasabah, dan wilayah tujuan transaksi serta lokasi sumber dana yang masuk untuk pembayaran premi / top up.

Penetapan risiko berdasarkan Negara/area geografis dapat mengacu kepada *National Risk Assessment* (NRA) dan/atau *Sectoral Risk Assessment* (SRA).

c. Produk/Jasa/Transaksi;

Perusahaan harus mengidentifikasi tingkat risiko terkait dengan produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk transaksi yang terjadi dengan Nasabah, antara lain:

- Penerimaan pembayaran atau penerimaan pemberian uang dari pihak ketiga;
- Penerimaan pembayaran dengan nilai nominal yang sangat tinggi atau tidak terbatas atau penerimaan besar dari pembayaran yang bernilai nominal kecil;
- Penerimaan pembayaran yang sering dilakukan, yang berada di luar kebijakan premi yang normal/wajar atau yang berada di luar jadwal pembayaran normal;
- Penerimaan uang dari penarikan yang dilakukan pada saat kapanpun yang dikenai biaya jasa (*chargers/fees*) tertentu;
- Produk yang menerima pembayaran penuh (*lump-sum payment*) yang bernilai tinggi, yang juga memiliki fitur likuiditas yang baik; dan
- Produk yang memperbolehkan terjadinya pengalihan penerima manfaat.

d. Jaringan distribusi (*delivery channels*);

Jaringan distribusi merupakan sarana yang digunakan nasabah untuk memperoleh suatu produk, maupun untuk melakukan suatu transaksi. Jaringan distribusi rentan digunakan untuk mengaburkan identitas sebenarnya dari Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Beberapa indikator yang dapat menyebabkan jaringan distribusi (*delivery channels*) berisiko tinggi, antara lain:

- Transaksi tanpa pertemuan langsung (*non face to face*);
- Penggunaan Petugas Penjualan;
- Pembelian produk/transaksi secara *online*.

4. Penilaian risiko TPPU/TPPT berdasarkan Pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) meliputi:

a. Penilaian Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Rating*)

- Penilaian risiko Perusahaan merupakan penilaian terhadap risiko kerentanan/kerawanan terhadap 4 (empat) faktor risiko pada poin 2.2. di atas.
- Dilakukan terhadap unit kerja yang mengelola transaksi nasabah dan memiliki risiko bawaan terkait TPPU / TPPT.
- Penilaian risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Rating*) diperoleh dari rata-rata skor Penilaian Risiko Unit Kerja terhadap risiko kerentanan/kerawanan TPPU/TPPT.
- Penilaian dilakukan secara berkala setiap triwulan sebelumnya yaitu setiap maksimal tanggal 5 bulan Januari, April, Juli, Oktober tahun berjalan. Apabila tanggal 5 bertepatan dengan hari libur Nasional maka penilaian dapat dilakukan di tanggal berikutnya.

b. Penilaian Risiko Nasabah (*Customer Risk Rating*)

- Penilaian Risiko Nasabah berdasarkan risk rating dilakukan terhadap seluruh nasabah individu dan non individu.

c. Penilaian Risiko terhadap Produk Baru

- Dilakukan terhadap produk baru yang memiliki nilai investasi (unitlink) dan/atau yang memiliki nilai tunai.

5. Penilaian risiko terdiri dari 5 (lima) klasifikasi risiko, yaitu:

Klasifikasi Risiko	**Skor**	**Jenis Nasabah**
Sangat Tinggi	$21 < x \leq 28$	Individu
	$15 < x \leq 20$	Non Individu

Tinggi	$14 < x \leq 21$	Individu
	$10 < x \leq 15$	Non Individu
Sedang tinggi	$10,5 < x \leq 14$	Individu
	$7,5 < x \leq 10$	Non Individu
Sedang rendah	$7 < x \leq 10,5$	Individu
	$5 < x \leq 7,5$	Non Individu
Rendah	$0 < x \leq 7$	Individu
	$0 < x \leq 5$	Non Individu

3.2. Identifikasi Risiko Bawaan (*Inherent Risk*)

1. Langkah awal dalam melakukan penilaian risiko adalah dengan mengategorikan nasabah berdasarkan dengan tingkat risiko.
2. Beberapa kategori Nasabah yang aktivitasnya dapat diindikasikan memiliki risiko tinggi mencakup antara lain:
   a. Nasabah dengan dokumen identitas sangat diragukan keabsahannya dan data / informasi dalam dokumen identitas sangat tidak sesuai dengan profil sebenarnya;
   b. Nasabah yang termasuk dalam kategori orang yang populer secara politis (*politically exposed person*/PEP), termasuk anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP;
   c. Nasabah yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang dikeluarkan oleh POLRI melalui OJK;
   d. Nasabah yang tidak bersedia memberikan data dan informasi dalam proses identifikasi atau nasabah yang memberikan informasi yang sangat minim atau informasi yang patut diduga sebagai informasi fiktif.
   e. Untuk nasabah perusahaan, komposisi pemilik perusahaan mayoritas WNA dan tidak memiliki dokumen pendukung identitas yang sangat tidak memadai.
   f. Organisasi amal atau organisasi non-profit lainnya yang tidak diatur dan diawasi;
   g. Kegiatan usaha nasabah berupa kegiatan usaha yang tergolong dalam *high risk business*.

3. Beberapa indikator yang menentukan suatu negara/area geografis/yurisdiksi berisiko tinggi terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme antara lain:
   a. Berada di Yurisdiksi yang ditetapkan berisiko tinggi dan tidak kooperatif oleh lembaga atau badan internasional (misal: FATF).
   b. Perusahaan yang berlokasi di negara atau wilayah yang tergolong *tax heaven*.
4. Beberapa indikator yang dapat meningkatkan profil risiko produk/jasa/transaksi, antara lain:
   a. Produk asuransi yang mengandung unsur investasi dengan masa asuransi jangka pendek.
   b. Nasabah melakukan transaksi (penambahan polis dan/atau top up non regular) yang sangat tidak wajar dan tidak sesuai dengan profil nasabah.
5. Beberapa indikator yang dapat menyebabkan jaringan distribusi (*delivery channels*) berisiko tinggi, antara lain:
   a. Produk asuransi yang proses verifikasinya tanpa pertemuan langsung dengan nasabah (*non face to face*);
   b. Pemasaran produk asuransi melalui agen asuransi.
6. Setelah melakukan identifikasi dan dokumentasi risiko bawaan (*inherent risk*), selanjutnya Divisi Bisnis menentukan skala pada setiap risiko.
7. Unit Kerja terkait menentukan tingkat risiko pada setiap parameter yang telah diidentifikasi ke dalam 5 (lima) kategori risiko, yaitu risiko rendah, sedang rendah, sedang tinggi, tinggi, dan sangat tinggi.
8. Setiap unsur risiko yang telah diidentifikasi sebagai risiko tinggi (termasuk risiko sangat tinggi), harus dimitigasi dan didokumentasikan. Contoh langkah mitigasi yaitu melalui kebijakan dan prosedur atau program pelatihan.
9. Untuk membantu melakukan evaluasi penilaian risiko, unit kerja terkait dapat menggunakan matriks kemungkinan (*likelihood*) dan dampak (*impact*) yang telah diakomodasi pada sistem *Risk Based Approach* (RBA) APU PPT.

3.3. Penetapan Toleransi Risiko

Tingkat risiko maksimum yang diterapkan oleh Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Dalam menetapkan toleransi risiko, Perusahaan perlu antara lain mempertimbangkan

kemampuannya dalam menghadapi ancaman terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, seperti batasan jumlah nasabah berisiko tinggi dan/atau karakteristik yang melekat pada produk berisiko tinggi, yang dapat meempengaruhi risiko perusahaan secara keseluruhan.

3.4. Penyusunan Langkah-langkah Mitigasi dan Pengendalian Risiko

1. Perusahaan telah memiliki sistem pengendalian risiko yang dituangkan dalam Buku Pedoman Operasional masing-masing unit kerja.
2. Untuk nasabah yang berisiko tinggi, unit kerja terkait harus:
   a. Melakukan pemantauan minimal setiap 3 (tiga) bulan ; dan
   b. Mengambil langkah yang lebih ketat dalam melakukan identifikasi dan pengkinian data.
3. Dengan adanya kegiatan mitigasi risiko, unit kerja terkait wajib:
   a. melakukan pengkinian dan penatausahaan terhadap informasi nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*);
   b. menetapkan dan melaksanakan kegiatan pemantauan berkelanjutan pada setiap tingkatan hubungan usaha. Bagi nasabah berisiko selain tinggi dilakukan secara periodik minimal 6 (enam) bulan sekali dan bagi nasabah berisiko tinggi dilakukan minimal setiap 3 (tiga) bulan;
   c. melaksanakan mitigasi terhadap area berisiko tinggi; dan
   d. menerapkan prosedur pengendalian internal secara konsisten.

3.5. Evaluasi Risiko Residual (*Residual Risk*)

1. Risiko residual (*residual risk*) merupakan risiko yang tersisa setelah penerapan pengendalian internal dan mitigasi risiko.
2. Risiko residual (*residual risk*) harus sesuai dengan toleransi risiko yang telah diterapkan. Dalam hal risiko residual (*residual risk*) lebih besar daripada toleransi risiko, atau dalam hal pengendalian internal dan mitigasi terhadap area berisiko tinggi tidak memadai, unit kerja terkait wajib melakukan langkah pengurangan dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam poin 3.4 dan meningkatkan level atau kuantitas dari langkah mitigasi yang telah ditetapkan.

pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam poin 3.4 dan meningkatkan level atau kuantitas dari langkah mitigasi yang telah ditetapkan.

3. Dengan adanya kegiatan evaluasi terhadap risiko residual (*residual risk*), unit kerja terkait wajib:
   a. Melakukan evaluasi terhadap risiko residual yang dimiliki; dan
   b. Melakukan penyesuaian tingkat risiko yang dimiliki dengan risiko yang ditoleransi/diterima.

3.6. Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko

1. Perusahaan harus menerapkan pendekatan berbasis risiko terhadap kegiatan atau aktivitas usaha sehari-hari serta mendokumentasikan pendekatan berbasis risiko yang dimiliki. Kebijakan dan prosedur terkait pendekatan berbasis risiko harus dikomunikasikan, dipahami, dan dipatuhi seluruh pegawai dan petugas penjualan.

2. Tujuan pendekatan berbasis risiko yaitu perusahaan dapat:
   a. Memastikan bahwa penilaian risiko yang telah dilakukan menggambarkan proses pendekatan berbasis risiko dan juga langkah-langkah pengendalian risiko yang diterapkan untuk mengurangi tingkat risiko sesuai hasil identifikasi;
   b. Melakukan pengkinian data, informasi, dan dokumen pendukung terhadap nasabah dan pemilik manfaat (*Beneficial Owner*);
   c. Melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap nasabah dengan risiko tinggi terkait pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
   d. Menerapkan langkah-langkah yang memadai terhadap nasabah berisiko tinggi paling sedikit meliputi:
      - Melakukan pemantauan lebih sering;
      - Melakukan identifikasi lebih mendalam (*Enhanced Due Diligence* / EDD) dan/atau melakukan pengkinian data nasabah;
      - Melibatkan pejabat senior dalam menangani kondisi yang berisiko tinggi, termasuk pemberian persetujuan (akseptasi).

3. Dengan adanya pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), Unit Kerja terkait wajib:

a. memastikan bahwa penilaian risiko yang telah dilakukan menggambarkan :
   - proses pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*);
   - frekuensi pemantauan nasabah berdasarkan risiko; dan
   - menggambarkan langkah pengendalian internal yang diberlakukan untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi;
b. menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*);
c. melakukan pengkinian data dan informasi terhadap nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*);
d. melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha yang dimiliki;
e. melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha yang berisiko tinggi terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
f. melakukan langkah tertentu terhadap nasabah berisiko tinggi; dan/atau
g. Apabila menghadapi situasi atau area berisiko tinggi maka pemberian persetujuan melakukan hubungan usaha diberikan oleh Pejabat Senior sesuai kewenangan yang diberikan.

3.7. Peninjauan dan Evaluasi Pendekatan Berbasis Risiko

1. Perusahaan harus melakukan peninjauan terhadap penerapan pendekatan berbasis risiko paling sedikit meliputi:
   a. kebijakan dan prosedur,
   b. penilaian risiko terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan
   c. program pelatihan sumber daya manusia (bagi petugas penjualan, pegawai, dan pejabat tertentu).

2. Dengan adanya peninjauan pada pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), unit kerja terkait wajib:
   a. melakukan peninjauan sesuai dengan kebutuhan atau dalam hal terdapat perubahan model bisnis, akuisisi portofolio baru dan sebagainya;
   b. menghasilkan tinjauan yang mencakup kepatuhan kebijakan dan prosedur, penilaian risiko terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta program pelatihan untuk menguji efektivitas pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*);

c. melakukan penatausahaan terhadap proses peninjauan dan melaporkan kepada Pejabat Senior; dan

d. melakukan penatausahaan hasil peninjauan bersama dengan penetapan langkah yang bersifat korektif untuk ditindaklanjuti.

BAB IV
PROSEDUR *CUSTOMER DUE DILLIGENCE* (CDD)

Customer Due Diligence (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang wajib dilakukan oleh Perusahaan untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon Nasabah dan/atau Nasabah.

Prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) wajib dilakukan pada saat:

a. Melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, hubungan usaha yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penutupan asuransi maupun transaksi top up premi tunggal;
b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
c. Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
d. Perusahaan meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

4.1. Kebijakan Identifikasi Nasabah

Kebijakan identifikasi Nasabah mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Permintaan Informasi mengenai Calon Nasabah;
b. Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari Calon Nasabah;
c. Penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas Calon Nasabah;
d. Permintaan kartu identitas lebih dari satu yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang, apabila terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada;
e. Apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan Calon Nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung Calon Nasabah;
f. Pertemuan langsung (*face to face*) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah;

4.2. Permintaan Data dan Informasi pada Calon Nasabah

1. Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Perusahaan wajib meminta informasi untuk mengetahui profil Calon Nasabah.
2. Informasi yang wajib diminta terhadap Calon Nasabah paling kurang meliputi:
   a. bagi Calon Nasabah orang perseorangan (*natural person*):
      1) identitas yang memuat:
         - nama lengkap termasuk nama alias (jika ada);
         - nomor dokumen identitas;
         - alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada);
         - tempat dan tanggal lahir;
         - kewarganegaraan;
         - pekerjaan;
         - alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada);
         - Jenis kelamin; dan
         - status perkawinan;
      2) identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), jika ada;
      3) sumber dana;
      4) penghasilan rata-rata per tahun; dan
      5) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

   b. bagi Calon Nasabah Korporasi:
      1) identitas yang memuat:
         - nama korporasi;
         - nomor izin dari instansi berwenang;
         - bidang usaha atau kegiatan;
         - alamat kedudukan;
         - tempat dan tanggal pendirian;
         - bentuk badan hukum atau badan usaha;
      2) identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);

3) sumber dana; dan
4) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

c. bagi Calon Nasabah perikatan lainnya (*legal arrangement*):
1) identitas yang memuat:
- nama;
- nomor izin dari instansi berwenang (jika ada);
- alamat kedudukan;
- bentuk perikatan (*legal arrangement*);
2) identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
3) sumber dana; dan
4) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

4.3. Permintaan Dokumen Pendukung pada Calon Nasabah

1. Calon Nasabah Perorangan

a. Informasi Calon Nasabah perorangan wajib didukung dengan dokumen identitas dan spesimen tandatangan.

b. Informasi tersebut dapat dilengkapi dengan dokumen pajak seperti salinan kartu NPWP, Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), atau dokumen lainnya yang mencantumkan NPWP. Dalam hal Calon Nasabah / Nasabah merupakan pihak yang berdasarkan Undang-Undang tidak wajib memiliki NPWP seperti Ibu Rumah Tangga yang tidak memiliki penghasilan, pelajar / mahasiswa, maka NPWP yang digunakan adalah NPWP dari *Beneficial Owner* Calon Nasabah / Nasabah tersebut antara lain suami dan orang tua dari Calon Nasabah / Nasabah.

c. Dalam hal Calon Nasabah Perorangan berdasarkan Undang-Undang diwajibkan memiliki NPWP namun belum memilikinya, maka Perusahaan meminta surat pernyataan dari Calon Nasabah yang menjelaskan bahwa yang

bersangkutan belum memiliki NPWP dan berkomitmen segera menyampaikan setelah memiliki NPWP.

d. Untuk Calon Nasabah WNA, maka dokumen identitas adalah Paspor yang disertai dengan Kartu Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Dalam hal Calon Nasabah WNA tidak menetap di Indonesia, maka dokumen Kartu Izin Tinggal dapat digantikan oleh dokumen lainnya yang dapat memberikan keyakinan tentang profil Calon Nasabah WNA tersebut antara lain surat referensi dari seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan / Instansi / Pemerintah Indonesia mengenai profil Calon Nasabah yang bersangkutan.

2. Calon Nasabah Korporasi

- Untuk informasi Nasabah Korporasi wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan, yaitu:
  a. Kartu NPWP Perusahaan;
  b. Surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi berwenang;
  c. Spesimen tandatangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BRI Life;
  d. Struktur Manajemen Perusahaan;
  e. Struktur Kepemilikan Perusahaan;
  f. Laporan Keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
- Untuk Calon Nasabah korporasi berupa Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dokumen yang disampaikan paling sedikit meliputi:
  a. Akta pendirian / Anggaran Dasar PJK;
  b. Izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
  c. Spesimen tandatangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama PJK dalam melakukan hubungan usaha dengan BRI Life.

- Untuk Calon Nasabah Korporasi berupa Yayasan, wajib meminta dokumen pendukung informasi paling sedikit meliputi:
  a. Izin kegiatan yayasan;
  b. Deskripsi kegiatan yayasan;
  c. Struktur dan nama pengurus yayasan; dan
  d. Dokumen identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa dari anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan BRI Life.

4.4. Proses Verifikasi Calon Nasabah

1. Perusahaan wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (face to face) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah;

2. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung *(face to face)* sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik Perusahaan atau milik pihak ketiga.

3. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada poin (2) wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

4. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung *(face to face)* sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik Perusahaan dan/atau milik Calon Nasabah; dan

   b. verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi.

4.5. Identifikasi dan Verifikasi *Beneficial Owner* (BO)

1. Perusahaan wajib memastikan bahwa Calon Nasabah / Nasabah yang bertransaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

2. Dalam hal Calon Nasabah / Nasabah bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), Perusahaan wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
3. Dalam hal Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada poin (2) tergolong sebagai *Politically Exposed Person* (PEP) maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur *Enhanced Due Dilligence* (EDD).
4. Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah / Nasabah dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi.
5. Dalam hal Calon Nasabah / Nasabah bukan merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), Perusahaan wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya.
6. Bagi pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah / Nasabah yang merupakan orang perseorangan (*natural person*), identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dilakukan terhadap informasi berupa:
   a. informasi dan dokumen identitas yang memuat:
      - nama lengkap termasuk nama alias;
      - nomor dokumen identitas;
      - alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain;
      - tempat dan tanggal lahir;
      - kewarganegaraan;
      - pekerjaan;
      - alamat dan nomor telepon tempat kerja;
      - jenis kelamin; dan
      - status perkawinan;
   b. sumber dana;
   c. penghasilan rata-rata per tahun;
   d. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan;

e. hubungan hukum antara Calon Nasabah / Nasabah dengan Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; dan

f. pernyataan dari Calon Nasabah / Nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)*.

7. Bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah / Nasabah yang merupakan Korporasi, identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Korporasi dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada poin (6).

8. Dalam hal Nasabah atau pemilik atau pengendali akhir dari Korporasi merupakan perusahaan terbuka yang diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi atas pengendali Korporasi dimaksud, atau anak perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh perusahaan terbuka tersebut, Perusahaan tidak perlu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data pemegang saham atau Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* dari perusahaan terbuka tersebut.

9. Bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah / Nasabah yang merupakan perikatan lainnya (*legal arrangement*) berbentuk *trust*, identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dilakukan terhadap informasi berupa:

   a. identitas penitip harta (*settlor*);

   b. identitas penerima dan pengelola harta *(trustee)*;

   c. identitas penjamin *(protector)*;

   d. identitas penerima manfaat *(beneficiary)* atau kelas penerima manfaat *(class of beneficiary)*; dan

   e. orang perseorangan *(natural person)* yang mengendalikan *trust*.

10. Dalam hal Perusahaan ragu mengenai apakah pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan merupakan Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* sebagaimana dimaksud pada poin (7), atau dalam hal tidak terdapat orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan, Perusahaan wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan, jika ada yang mengendalikan Korporasi atau *legal arrangements* melalui bentuk lain.

11. Dalam hal tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada poin (7) dan (10), Perusahaan wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut.
12. Dalam hal Calon Nasabah / Nasabah merupakan PJK lain dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)*, dokumen mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)* dapat berupa pernyataan tertulis dari Calon Nasabah / Nasabah.
13. Dalam hal Calon Nasabah / Nasabah merupakan PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling sedikit setara dengan Peraturan OJK yang berlaku yang mewakili Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* maka dokumen mengenai Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* berupa pernyataan tertulis dari PJK di luar negeri bahwa identitas Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* telah dilakukan verifikasi oleh PJK di luar negeri tersebut.
14. Dalam hal penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada poin (13), yang dilakukan oleh PJK di luar negeri tidak setara dengan Peraturan OJK yang berlaku, PJK dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT berdasarkan Peraturan OJK yang berlaku.
15. Dalam hal Perusahaan meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)*, Perusahaan wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan Calon Nasabah / Nasabah.
16. Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* tidak berlaku bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)* berupa:
    a. Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah;
    b. perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara; atau
    c. perusahaan publik atau emiten.

4.6. Prosedur *Customer Due Dilligence* (CDD) Terhadap Penerima Manfaat (*Beneficiary*) dari Asuransi Jiwa dan Produk Investasi Lain Terkait Polis Asuransi

1. Perusahaan wajib melakukan ***Customer Due Dilligence*** **(CDD)** terhadap penerima manfaat (*beneficiary*) dari asuransi jiwa dan produk investasi lain terkait dengan polis asuransi, segera setelah penerima manfaat (*beneficiary*) diidentifikasi atau ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. untuk penerima manfaat (*beneficiary*) yang telah diidentifikasi sebagai perorangan atau non perorangan, Perusahaan wajib meminta nama orang perseorangan (*natural person*) atau Korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*) dari penerima manfaat (*beneficiary*) tersebut; atau
   b. untuk penerima manfaat (*beneficiary*) yang telah ditunjuk berdasarkan karakteristik atau berdasarkan cara lain, Perusahaan wajib meminta informasi yang memadai mengenai penerima manfaat (*beneficiary*) untuk meyakinkan Perusahaan bahwa informasi tersebut dapat digunakan untuk membuktikan identitas dari penerima manfaat (*beneficiary*) pada saat pembayaran klaim asuransi.
2. Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada poin (1), wajib dicatat dan dikelola sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.
3. Verifikasi terhadap identitas penerima manfaat (*beneficiary*) sebagaimana dimaksud pada poin (1), wajib dilakukan pada saat pembayaran klaim asuransi.

4.7. Prosedur *Customer Due Dilligence* (CDD) Sederhana

1. Perusahaan menerapkan prosedur *CDD* yang lebih sederhana dari prosedur *CDD* yang ada terhadap Calon Nasabah yang memiliki tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme tergolong **rendah** atau memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Calon nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya;
   b. Calon nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah;
   c. Calon nasabah merupakan lembaga negara atau instansi pemerintah;

d. Calon nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria calon nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana.
e. Produk asuransi tidak menjanjikan pengembalian dana sebelum atau setelah berakhirnya masa pertanggungan;
f. Produk asuransi yang jumlah pembayaran regulernya apabila disetahunkan tidak lebih dari Rp.25.000.000,- *(dua puluh lima juta rupiah)*;
g. Produk asuransi yang pembayaran premi tunggalnya tidak melebihi Rp.25.000.000,- *(dua puluh lima juta rupiah)*;

2. Bagi Calon Nasabah perorangan yang memenuhi kriteria dimaksud pada poin 1 (satu) di atas, Nasabah wajib menyampaikan identitas yang memuat:
   a. Nama lengkap;
   b. Nomor dokumen identitas;
   c. Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas;
   d. Alamat tempat tinggal lain sesuai dengan domisili;
   e. Tempat dan tanggal lahir;
   f. Nomor telepon (jika ada);
3. Bagi Calon Nasabah yang berbentuk perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas perusahaan wajib menyampaikan identitas yang memuat:
   a. Nama Perusahaan;
   b. Alamat Perusahaan;
   c. Nomor Telepon Perusahaan;
   d. Dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan;
4. Prosedur *CDD* yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas tidak berlaku apabila terdapat *dugaan transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme*, sehingga wajib dilakukan *CDD* dan *EDD*;
5. Perusahaan wajib menatakerjakan daftar Calon Nasabah dan Nasabah yang mendapat perlakuan *CDD* sederhana.

4.8. Pelaksanaan *Customer Due Dilligence* (CDD) oleh Pihak Ketiga

1. Perusahaan dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut.
2. Dalam hal Perusahaan menggunakan hasil CDD pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada poin (1), Perusahaan wajib:
   a. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha; dan
   b. mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*).
3. Dalam hal Perusahaan menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga, tanggung jawab CDD tetap berada pada Perusahaan.
4. Dalam hal Perusahaan menggunakan CDD pihak ketiga:
   a. Perusahaan wajib sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan prosedur CDD;
   b. Perusahaan wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis;
   c. Perusahaan wajib mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera apabila dibutuhkan oleh PT Asuransi BRI Life dalam rangka penerapan program PMN, APU dan PPT;
   d. Perusahaan wajib memastikan bahwa pihak ketiga merupakan lembaga keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa dan profesi tertentu yang memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   e. Perusahaan wajib memperhatikan informasi terkait risiko negara tempat pihak ketiga tersebut berasal.
5. Perusahaan wajib memastikan bahwa pihak ketiga berada dalam negara yang patuh terhadap standar *Financial Action Task Force* (FATF); dan
6. Apabila CDD dilakukan oleh keagenan atau *outsourcing* maka Perusahaan wajib melakukan CDD Ulang.
7. Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
   a. Memiliki prosedur *CDD* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Memiliki kerja sama dengan PT Asuransi BRI Life dalam bentuk kesepakatan tertulis;
c. Tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang (Otoritas Jasa Keuangan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Bersedia memenuhi permintaan informasi yang paling kurang berupa informasi mengenai:
   1) Nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas;
   2) Alamat, tempat dan tanggal lahir;
   3) Nomor kartu identitas; dan
   4) Kewarganegaraan dari Calon Nasabah;
e. Bersedia memenuhi permintaan salinan dokumen pendukung segera apabila dibutuhkan oleh PT Asuransi BRI Life dalam rangka pelaksanaan Program PMN, APU dan PPT; dan
f. Berkedudukan di negara yang tidak tergolong berisiko tinggi. Informasi mengenai tingkat risiko suatu negara antara lain dapat dilihat dalam website *www.fatf-gafi.org* atau *www.apgml.org*.

8. Dalam hal perusahaan menunjuk pihak ketiga perusahaan wajib:
   a. Memiliki dan melaksanakan prosedur uji kelayakan dan pengawasan pihak ketiga dalam penerapan *CDD;*
   b. Memastikan penerapan *CDD* yang dilakukan pihak ketiga telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan;
   c. Melaksanakan penatausahaan dokumen hasil *CDD* yang dilakukan pihak ketiga;
   d. Bertanggung jawab atas hasil *CDD* yang dilakukan pihak ketiga.

BAB V

PROSEDUR *ENHANCED DUE DILLIGENCE* (EDD)

5.1. *Enhanced Due Dilligence* (EDD) Terhadap Calon Nasabah / Nasabah Berisiko Tinggi

1. Perusahaan wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)* termasuk kriteria berisiko tinggi. Kriteria berisiko tinggi tersebut dapat dilihat dari:
   a. Latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)* termasuk Nasabah berisiko tinggi *(High Risk Customer)*;
   b. Produk asuransi yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
   c. Transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi *(High Risk Countries)*;
   d. Transaksi tidak sesuai dengan profil;
   e. Termasuk dalam kategori *Politically Exposed Person* (PEP);
   f. Bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)* termasuk usaha berisiko tinggi *(High Risk Business)*;
   g. Negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* termasuk Negara Berisiko Tinggi *(High Risk Countries)*;
   h. Tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; atau
   i. Transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.
2. Terhadap Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria berisiko tinggi dibuat dalam daftar tersendiri;
3. Dalam hal Calon Nasabah / Nasabah melakukan transaksi yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan (*countermeasures*), maka Perusahaan wajib

melakukan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) dan meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas terkait.

4. Verifikasi informasi dalam pelaksanaan EDD dilakukan antara lain dengan cara:
   a. Mencari informasi tambahan tentang nasabah bersangkutan dan melakukan pengkinian data nasabah atau pemilik manfaat (*Beneficial Owner*);
   b. Mencari informasi tambahan tentang sifat peruntukan dari hubungan bisnis tersebut;
   c. Mencari informasi tambahan mengenai sumber dana atau sumber kekayaan nasabah tersebut;
   d. Mencari informasi tambahan mengenai alasan dari transaksi yang dimaksud atau yang dilakukan; dan/atau
   e. Meminta persetujuan dari Pejabat Senior sesuai kewenangan yang diatur untuk menerima atau menolak hubungan bisnis tersebut.
5. Dalam melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi, Pejabat Senior bertanggung jawab atas putusan tersebut dan berwenang untuk:
   a. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Calon Nasabah yang berisiko tinggi;
   b. Membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah atau pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) yang tergolong berisiko tinggi.

5.2. *Enhanced Due Dilligence* (EDD) Terhadap Penerima Manfaat (*Beneficiary*)

1. Perusahaan wajib memasukkan penerima manfaat (*beneficiary*) dari polis asuransi jiwa sebagai salah satu faktor risiko yang relevan dalam memastikan apakah *Enhanced Due Dilligence* (EDD) perlu diterapkan.
2. Dalam hal Perusahaan menetapkan bahwa penerima manfaat (*beneficiary*) termasuk dalam kategori berisiko tinggi atau *Politically Exposed Person* (PEP), Perusahaan wajib melakukan EDD yang mencakup pula identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari penerima manfaat (*beneficiary)* pada saat pembayaran klaim asuransi.
3. Dalam hal penerima manfaat (*beneficiary*) dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari penerima manfaat (*beneficiary*) pada saat pembayaran klaim asuransi

jiwa adalah *Politically Exposed Person* (PEP), Perusahaan wajib menginformasikan kepada pejabat senior sebelum pembayaran klaim asuransi jiwa untuk melakukan pengawasan lebih lanjut terkait hubungan usaha dengan pemegang polis dan melaporkannya sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

BAB VI

PENOLAKAN TRANSAKSI DAN PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA

1. Perusahaan wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, dalam hal Calon Nasabah:
   a. Tidak memenuhi ketentuan dalam hal pemberian informasi dan dokumen yang dipersyaratkan oleh perusahaan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT;
   b. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
   c. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
   d. Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

2. Perusahaan wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal:
   a. Kriteria sebagaimana dimaksud poin (1) diatas;
   b. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
   c. Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

3. Perusahaan tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), dalam hal penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah.

4. Dalam hal Perusahaan menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan Perusahaan meyakini bahwa proses *Customer Due Dilligence* (CDD) akan melanggar ketentuan *anti tipping- off*, Perusahaan wajib menghentikan prosedur *Customer Due Dilligence* (CDD) dan wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.

5. Perusahaan berkewajiban melaporkan Calon Nasabah atau Nasabah yang memenuhi kriteria dimaksud pada poin (1) dan (2) dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan.

6. Kewajiban Perusahaan untuk menolak transaksi, membatalkan, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) dan 2 (dua) wajib dicantumkan dalam perjanjian awal dengan Calon Nasabah / Nasabah.

7. Dalam hal penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada poin (6), Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN PENGKINIAN

7.1. Pemantauan Transaksi Nasabah

1. Perusahaan wajib melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan Nasabah dengan cara memantau transaksi Nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman Perusahaan atas Nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya.
2. Perusahaan wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah.
3. Perusahaan dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
4. Dalam melaksanakan pemantauan, Perusahaan wajib memiliki sistem yang dapat:
   a. mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan
   b. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah,
   c. bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.
5. Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan Nasabah tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan, maka Perusahaan wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.
6. Perusahaan wajib melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi dengan Nasabah yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*).
7. Perusahaan wajib memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

8. Perusahaan wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama Nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas Nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
9. Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Perusahaan wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.
10. Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Perusahaan wajib segera melakukan Pemblokiran secara serta merta.
11. Dalam hal Perusahaan telah melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap Nasabah yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, Perusahaan wajib melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

7.2. Pengkinian Data Nasabah

1. Perusahaan wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Perusahaan wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data sebagaimana dimaksud pada poin (2).
3. Dalam melakukan pengkinian, Perusahaan wajib:
   a. melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah;
   b. menyusun laporan rencana pengkinian data; dan
   c. menyusun laporan realisasi pengkinian data.
4. Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

BAB VIII
PENGENDALIAN INTERNAL, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

8.1. Pengendalian Internal

1. Dalam rangka meminimalkan potensi risiko penerapan program APU dan PPT, sistem pengendalian internal harus efektif dan mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan program APU dan PPT.
2. Pelaksanaan sistem pengendalian internal yang efektif dibuktikan dengan:
   a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
   b. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab unit kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
   c. dilakukannya pemeriksaan secara independen oleh Satuan Kerja Audit Internal atau Pihak Eksternal lainnya untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.
3. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki struktur pengendalian internal yang efektif termasuk untuk memantau dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

8.2. Sistem Informasi Manajemen

1. Penerapan program APU dan PPT harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah dengan menggunakan parameter yang disesuaikan secara berkala dan memperhatikan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki Perusahaan.
2. Kebijakan dan prosedur tertulis yang dimiliki Perusahaan wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme, misalnya pembelian polis asuransi jiwa melalui *internet*, perintah transfer dana melalui faksmili atau telepon, dan transaksi elektronik lainnya.

3. Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), baik untuk keperluan internal dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.
4. Untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, Perusahaan wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu atau *Single Customer Identification File (Single CIF)*;
5. Informasi yang terdapat dalam *Single CIF* mencakup seluruh polis yang dimiliki oleh Nasabah di Perusahaan, paling kurang meliputi informasi sbb:
   a. bagi Calon Nasabah orang perseorangan (*natural person*):
      1) identitas yang memuat:
         - nama lengkap termasuk nama alias (jika ada);
         - nomor dokumen identitas;
         - alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada);
         - tempat dan tanggal lahir;
         - kewarganegaraan;
         - pekerjaan;
         - alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada);
         - Jenis kelamin; dan
         - status perkawinan;
      2) identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), jika ada;
      3) sumber dana;
      4) penghasilan rata-rata per tahun; dan
      5) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.
   b. bagi Calon Nasabah Korporasi:
      1) identitas yang memuat:
         - nama korporasi;
         - nomor izin dari instansi berwenang;
         - bidang usaha atau kegiatan;
         - alamat kedudukan;
         - tempat dan tanggal pendirian;
         - bentuk badan hukum atau badan usaha;

2) identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
3) sumber dana; dan
4) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

c. bagi Calon Nasabah perikatan lainnya (*legal arrangement*):
1) identitas yang memuat:
- nama;
- nomor izin dari instansi berwenang (jika ada);
- alamat kedudukan;
- bentuk perikatan (*legal arrangement*);
2) identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
3) sumber dana; dan
4) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

6. Untuk keperluan pemeliharaan *Single CIF*, maka setiap penambahan polis oleh Nasabah yang sudah ada wajib mengkaitkan polis tambahan tersebut dengan nomor informasi Nasabah dari Nasabah yang bersangkutan.
7. Untuk membantu proses identifikasi transaksi keuangan yang memenuhi kriteria pelaporan kepada PPATK, Perusahaan menggunakan sistem aplikasi *Risk Based Approach* (RBA) APU PPT yang terdiri dari beberapa parameter yang menghasilkan report transaksi Nasabah.
8. Sistem *Risk Based Approach* (RBA) APU PPT juga digunakan untuk mengelompokkan nasabah berdasarkan risiko terhadap pencucia uang, serta untuk menghitung risiko Perusahaan secara keseluruhan berdasarkan pendekatan risiko tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

8.3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mencegah digunakannya perusahaan sebagai media atau tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern perusahaan, maka unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan perekrutan pegawai dan petugas penjualan harus melakukan:

1. Prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan pegawai baru dan petugas penjualan (*pre-employee screening*) sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE); dan
2. Pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai dan petugas penjualan, mencakup antara lain :
   a) Perilaku;
   b) Gaya hidup.

8.4. Pelatihan

1. Divisi Kepatuhan dan Legal berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait melaksanakan program pelatihan penerapan program APU dan PPT kepada seluruh pegawai dan petugas penjualan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. Menyusun program pelatihan bagi pegawai dan petugas penjualan yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun secara berkesinambungan;
   b. Melaksanakan program pelatihan sesuai dengan jadwal program yang telah disusun.
2. Metode pelatihan dapat dilakukan secara elektronik (*online base*) maupun melalui tatap muka.
3. Divisi Kepatuhan dan Legal wajib mengembangkan materi pelatihan terkait penerapan program APU dan PPT sesuai dengan kebutuhan, dengan topik antara lain:
   a. Implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
   b. Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
   c. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dan petugas penjualan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

BAB IX
PENATAUSAHAAN DOKUMEN

1. Perusahaan wajib menatausahakan dokumen yang berkaitan dengan data Nasabah dan dokumen Nasabah terkait transaksi keuangan dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis atau tujuan usaha.
2. Dokumen yang terkait dengan data Nasabah pada poin 1 (satu) di atas paling sedikit mencakup:
   a. Identitas Nasabah;
   b. Informasi transaksi meliputi jenis, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening terkait dengan transaksi;
   c. Hasil analisis yang telah dilakukan; dan
   d. Korespondensi dengan Nasabah.
3. Perusahaan wajib memastikan bahwa seluruh dokumen baik yang terkait dengan data nasabah maupun dokumen yang terkait dengan transaksi Nasabah dapat disediakan setiap saat untuk kebutuhan otoritas yang berwenang.
4. Perusahaan wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh otoritas yang berwenang.

BAB X
PELAPORAN DAN SANKSI

10.1. Pelaporan

10.1.1 Laporan Rencana Pengkinian Data dan Realisasi Pengkinian Data

a. Laporan rencana pengkinian data dan Laporan realisasi pengkinian data disetujui oleh Direksi.

b. Penyampaian laporan rencana pengkinian data disampaikan kepada OJK paling lambat akhir Desember tahun berjalan.

c. Penyampaian laporan realisasi pengkinian data disampaikan kepada OJK paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

10.1.2 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

a. Suatu transaksi dikategorikan mencurigakan apabila sekurang-kurangnya memenuhi salah satu unsur sebagai berikut:

1) Transaksi keuangan tersebut menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan;

- Profil Nasabah adalah mencakup antara lain identitas, pekerjaan atau bidang usaha, penghasilan atau hasil usaha, dan sumber dana;
- Karakteristik Nasabah adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada Nasabah yang mencakup antara lain lingkup kegiatan pekerjaan atau usaha;
- Kebiasaan Pola Transaksi Nasabah adalah kelaziman transaksi yang dilakukan oleh Nasabah yang mencakup antara lain jumlah, frekuensi, mata uang, produk, dan jangka waktu;

2) Transaksi keuangan oleh Nasabah patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

3) Transaksi keuangan dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan
4) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

b. LTKM terkait Pendanaan Terorisme yaitu transaksi keuangan mencurigakan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

c. Dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dan untuk menghasilkan laporan transaksi keuangan yang berkualitas, maka:

- Unit Kerja terkait melakukan:
  1) Pemantauan transaksi Nasabah;
  2) Melaporkan Hasil Pemantauan kepada Divisi Kepatuhan dan Legal sebagai LTKM.
- Divisi Kepatuhan dan Legal wajib melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan yang meliputi:
  1) Pemantauan transaksi nasabah;
  2) Melakukan Analisis transaksi mencurigakan atas hasil pemantauan yang dilakukan dan/atau atas hasil pelaporan dari unit kerja terkait;
  3) Melaporkan LTKM kepada PPATK atas Putusan Direktur Kepatuhan.

d. Pemantauan transaksi Nasabah yang telah dilakukan, selanjutnya ditindaklanjuti dalam proses analisis atas transaksi yang tidak wajar. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan melihat dan mengkaji kesesuaian transaksi yang tidak wajar dengan *Underlying Transaction* (antara lain: sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan para pihak) serta informasi lainnya yang diketahui.

e. Dalam melakukan analisis, unit kerja terkait dapat meminta informasi kepada petugas penjualan, permintaan informasi wajib memperhatikan ketentuan mengenai *anti-tipping off* sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

f. Dalam melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, unit kerja terkait paling kurang harus memiliki dokumen Profil Nasabah, dokumen transaksi Nasabah, dan daftar Nasabah dengan profil yang berisiko tinggi (*High Risk Customer*, termasuk *Politically Exposed Person* (PEP)).

g. Dengan demikian faktor utama untuk menentukan transaksi yang mencurigakan adalah dengan menilai kewajaran dan kelaziman transaksi yang dilakukan Nasabah.

h. Prosedur identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang berlaku.

10.1.3 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)

Berdasarkan ketentuan internal Perusahaan, transaksi pembayaran premi, top up, dan pembayaran klaim nilai tunai wajib melalui transaksi perbankan non tunai dan jasa pelayanan non perbankan, sehingga tidak ada transaksi keuangan tunai.

10.1.4 Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)

a. Pelaporan SIPESAT adalah pengelolaan secara elektronis dan terintegrasi informasi spesifik Nasabah pada Perusahaan yang mencakup identitas Nasabah.

b. Pelaporan SIPESAT memuat informasi penambahan nasabah baru setiap bulan dan dilaporkan secara triwulan kepada PPATK.

c. Ketentuan mengenai pelaporan SIPESAT dari Perusahaan kepada PPATK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan Lembaga Keuangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

d. Informasi Pelaporan SIPESAT meliputi:

1) Nasabah/ Pengguna Jasa Perorangan:
   - Nama;
   - Tempat lahir;

- Tanggal lahir;
- Alamat;
- Nomor induk kependudukan atau nomor dokumen identitas; dan
- Nomor profil Nasabah secara terpadu *(single CIF)*;

2) Nasabah/Pengguna Jasa berbentuk Perusahaan:
- Nama Perusahaan;
- Alamat Perusahaan;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- Nomor profil Nasabah secara terpadu *(single CIF)*;

e. Informasi Nasabah yang disampaikan sebagaimana dimaksud adalah:

1) Penambahan Nasabah baru setiap posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember; serta

2) Penyampaian penambahan Nasabah baru disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 15 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau harilibur nasional, maka disampaikan pada hari kerja berikutnya.

10.2. Prosedur Pelaporan Internal dan Pelaporan Kepada PPATK

10.2.1. Pelaporan Internal

a. Divisi Kepatuhan dan Legal secara aktif melakukan pemantauan transaksi nasabah dari sistem aplikasi *Risk Based Approach* (RBA) APU PPT maupun dari sistem kepesertaan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan juga unit kerja terkait dapat melakukan pengajuan LTKM kepada Divisi Kepatuhan dan Legal.

b. Dokumen Nasabah yang dilampirkan oleh Unit Kerja terkait dalam pengajuan LTKM paling sedikit mencakup:
- SPAJ / SPAK;
- Informasi transaksi polis;
- Surat Keterangan Nasabah;
- Formulir FATCA – CRS;
- Surat Keterangan Petugas Penjualan;
- Analisis dari Underwriter;
- Fotocopy Dokumen Identitas Nasabah;

- Fotocopy Kartu Keluarga (Jika ada); dan
- Dokumen lainnya yang diperlukan.

c. Setiap Laporan Transaksi yang Mencurigakan harus dilakukan analisis terlebih dahulu oleh Divisi Kepatuhan dan Legal.

d. Unit kerja terkait wajib menyampaikan LTKM kepada Divisi Kepatuhan dan Legal dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah SPAJ diakseptasi;

e. Divisi Kepatuhan dan Legal melaporkan LTKM ke PPATK melalui sistem aplikasi GRIPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diketahui adanya transaksi yang mencurigakan dan telah mendapatkan putusan dari Direktur Kepatuhan.

10.2.2. Pelaporan kepada PPATK

a. Penyampaian kewajiban laporan kepada PPATK tersebut dilakukan secara elektronik dibuktikan dengan tanggal penyampaian *(submit)* yang tercatat secara otomatisasi di Aplikasi Pelaporan PPATK;

b. Penyampaian LTKM dan SIPESAT disampaikan secara benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk tata cara pengisian laporan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala PPATK;

c. Penyampaian LTKM adalah dokumen yang bersifat sangat rahasia dan dilarang diberitahukan kepada Nasabah yang bersangkutan maupun pihak lainnya yang tidak berhak;

d. Kerahasiaan penyampaian LTKM merupakan tanggung jawab masing-masing seluruh petugas dan pejabat terkait.

10.3. Larangan Pemberian Informasi Bagi Pihak yang Tidak Berhak *(Anti Tipping Off)*

1. Direksi, pejabat, pegawai, dan petugas penjualan dilarang memberitahukan kepada Nasabah atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
2. Direksi, pejabat, pegawai, dan petugas penjualan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan pada poin (1) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pegawai atau Petugas Penjualan yang ditugaskan oleh Direksi untuk meminta informasi dari Nasabah dalam rangka melakukan verifikasi transaksi tidak termasuk dalam *tipping-off*.
4. Pegawai atau Petugas Penjualan dilarang menginformasikan kepada Nasabah jika hasil verifikasi transaksi Nasabah tersebut dilaporkan sebagai LTKM.
5. Jika Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut telah dilaporkan ke PPATK, maka selama investigasi lebih lanjut, langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa Nasabah yang dilaporkan tersebut tidak curiga.

10.4. Perlindungan Pelapor dan Saksi

1. Sesuai Pasal 84 dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menyatakan bahwa:
   a. Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya;
   b. Setiap Orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya;
   c. Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana huruf (a) dan (b) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan;
2. Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dipidana sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

10.5. Sanksi

1. Perusahaan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan OJK selain pelanggaran atas keterlambatan penyampaian laporan, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan atau teguran tertulis;
   b. denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang;
   c. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
   d. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
   e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
   f. pemberhentian pengurus perusahaan dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
   g. pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.
3. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada poin (2.b) dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi perusahaan.
4. OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif tersebut kepada publik/masyarakat.